



PUTUSAN

Nomor 760 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JORDI K anak dari KAMRA;**
Tempat Lahir : Lambing;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/17 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Malibor RT 002, Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang Siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka MH32BJ0020J325255, nomor mesin 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) jaket merek Volcom berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merek Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan *orange* berukuran panjang $\pm 14,5$ cm;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang ± 35 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set Spring Bed merek Bigland;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru *navy* dengan merek Denim;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Sdri. MUTAGFIROH;

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna *orange* terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" dan "Menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam, biru dan putih nomor rangka MH32BJ0020J325255, nomor mesin 2BJ-325363 nomor polisi KT 4703 PN beserta kunci kontaknya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) jaket merek Volcom berwarna hitam;
- 1 (satu) celana kolor berwarna hitam terdapat lis kuning;
- 1 (satu) botol minuman merek Kopiko 78°C;
- 1 (satu) parang jenis mandau, bilah terbuat dari besi dengan panjang 35 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam panjang 12 cm, dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat;
- 1 (satu) korek gas berwarna kuning;
- 1 (satu) potongan selang berwarna biru dengan ukuran panjang \pm 35 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) set Spring Bed merek BIGLAND;
- 1 (satu) set sofa berwarna merah terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru navy dengan merek Denim;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi MUSTAQFIROH;

- 1 (satu) batu asah berwarna abu-abu dan orange berukuran panjang \pm 14,5 cm;

Dikembalikan kepada Sdri YOSEPHA;

- 1 (satu) buah senapan angin jenis PCP dengan popor berwarna orange terbuat dari kayu beserta teleskop berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 233/PID/2023/PT SMR tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 183/Pid.B/2023/ PN Sdw tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Akta Pid.B/2023/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 dan Pasal 187 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 6 April 2023 Terdakwa memindahkan minyak/Pertalite yang ada pada kendaraan/sepeda motor yang digunakan dengan menggunakan potongan selang berwarna biru ke dalam botol minuman yang kemudian disimpan di bawah jok motor;
- Bahwa Terdakwa setelah membakar sofa lalu berjalan ke arah warung dan menunggu beberapa saat lalu tidak lama kemudian, Terdakwa melihat korban keluar dari rumah yang berada di sebelah warung

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengatakan, "WOY". Setelah mendengar tersebut Terdakwa berlari menghampiri korban dan mencabut Mandau yang ada di pinggang Terdakwa saat itu dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung membacok korban dan mengenai bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu istri korban datang untuk meleraikan dengan mendorong Terdakwa yang mengakibatkan mandau yang dipegang oleh Terdakwa jatuh, kemudian Terdakwa mengambil mandau tersebut dan membacok korban dan mengenai bagian leher belakang dari korban;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan berdiri dan masih hidup namun akibat dari pembacokan sebelumnya yang mengenai bagian vital dari leher korban sehingga korban meninggal dunia karena kehabisan darah hingga meninggal dunia yang dibuktikan pula adanya luka;
- Bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 6 April 2023 membakar sofa milik purwati dengan cara menyiramkan Peralite ke sofa tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyalakan korek yang ada di kantong terdakwa. Hal ini sejalan pula dengan keterangan para saksi yang melihat Terdakwa di lokasi kebakaran yaitu saksi PURWATI, saksi MUSATAQFIROH, saksi AGUS. Lebih lanjut dari keterangan para saksi tersebut pula dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mendapatkan persesuaian bahwa tindakan Terdakwa memang membakar sofa saksi PURWATI;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang membakar sofa tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk memancing korban keluar sehingga Terdakwa dapat dengan mudah menemukan korban dan membacok korban;
- Bahwa dari hal tersebut terlihat bahwa tindakan Terdakwa yang membakar sofa milik saksi PURWATI merupakan tindakan menimbulkan kebakaran atau membuat kebakaran;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang hanya membakar sofa tersebut menyebabkan pula terbakarnya kasur milik saksi PURWATI

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024



yang berada di lantai II atau berada di atas tempat Terdakwa membakar sofa tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 187 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Pasal 187 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KUTAI BARAT** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa JORDI K anak dari KAMRA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**
ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 760 K/Pid/2024